



SALINAN

WALIKOTA SORONG

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 29 TAHUN 2013**

TENTANG

MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka perluasan cakupan jangkauan sinyal dan kapasitas;
 - b. bahwa untuk tercapainya efektifitas, efisiensi dan estetika kota dalam penggunaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, maka pembangunan menara telekomunikasi perlu disinergikan dengan ketersediaan ruang di Kota Sorong serta perkembangan kebutuhan menara telekomunikasi dengan tetap menghindari terjadinya praktek manapoli;
 - c. bahwa penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika telah dilimpahkan kepada Kota Sorong yang oleh karena itu dipandang perlu menetapkan dasar hukum sebagai dasar penyelenggaraan urusan dimaksud di Kota Sorong;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong.
4. Dinas Daerah, yang untuk selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sorong;
5. Walikota adalah Walikota Sorong.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
9. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
10. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
11. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
12. Transmisi Utama (*Backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
13. Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai persetujuan administratif rencana pembangunan menara telekomunikasi setelah memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi dan rencana penempatan menara yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
14. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan Surat rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi dan memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
17. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
18. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
19. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan atau mengelola menara telekomunikasi bersama atau menara telekomunikasi tunggal.
20. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselenggarakan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.

21. Kolokasi adalah penempatan perangkat telekomunikasi ke menara telekomunikasi bersama untuk permohonan baru dari penyelenggara telekomunikasi.
22. Relokasi adalah pemindahan perangkat telekomunikasi yang telah ada ke menara telekomunikasi bersama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan, penataan, perizinan dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kota Sorong.

BAB III PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Penempatan Menara Telekomunikasi

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi di wilayah Kota Sorong, rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada umumnya;
- (2) Rencana Penempatan dan Persebaran Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.

Paragraf 1 Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 4

Persebaran menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona, dengan memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Paragraf 2 Pembagian Zona Menara Telekomunikasi

Pasal 5

- (1) Zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kepadatan penduduk;
 - b. Kerapatan bangunan;
 - c. Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan
 - d. Letak startegis wilayah.

- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Zona I dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Kepadatan penduduk tinggi;
 2. Kerapatan bangunan tinggi;
 3. Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sangat memadai;
 4. Terdapat akses jalan arteri dan ring road.
 - b. Zona II dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Kepadatan penduduk sedang;
 2. Kerapatan bangunan sedang;
 3. Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sedang;
 4. Terdapat akses jalan kolektor.
 - c. Zona III dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Kepadatan penduduk rendah;
 2. Kerapatan bangunan rendah;
 3. Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa tidak memadai.
- (3) Detil Pembagian Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Desain dan Konstruksi Menara

Pasal 6

Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi bersama yang rangka dan desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakannya.

Pasal 7

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Struktur menara yang dibangun harus memenuhi SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah tempat penempatan antenna dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, pondasi menara dan kekuatan angin;
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu seperti kawasan cagar budaya, kawasan Bandar udara, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung dan sebagainya wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Menara telekomunikasi yang dibangun harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas, sekurang-kurangnya dengan sarana pertanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*), marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*) dan identitas yang berisi antara lain :
 - a. Nama pemilik menara;
 - b. Kontrktor menara;

- c. Nama pengguna menara;
- d. Tinggi menara;
- e. Lokasi dan Koordinat menara;
- f. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
- g. Beban maksimum menara;
- h. Izin Mendirikan Bangunan Menara.

Bagian Ketiga Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 8

- (1) Dalam upaya penataan menara telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi di Kota Sorong diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama;
- (2) Para operator dan penyedia menara telekomunikasi yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama;
- (3) Konstruksi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Menara telekomunikasi yang telah ada setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, dan sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi serta secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam rangka pembanguann menara telekomunikasi bersama yang menggunakan/memanfaatkan aset dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau aset daerah dengan memperhatikan prinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Penyedia menara telekomunikasi bersama harus memberikan kesempatan yang sam tanpa diskriminasi kepada seluruh operator dalam menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan konstruksi teknis menara;
- (2) Penyedia menara telekomunikasi bersama wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya interferensi yang merugikan operator dalam penggunaan menara telekomunikasi bersama;
- (3) Penyedia menara telekomunikasi bersama dalam pengoperasian menara telekomunikasinya wajib mematuhi prinsip-prinsip penggunaan menara telekomunikasi bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 12

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan sebagai syarat perolehan IMB dan diberikan oleh lembaga teknis daerah yang membidangi komunikasi dan informatika;
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi, pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Photo copy surat domisili;
 - c. Photo copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
 - d. Photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan pas photo penanggung jawab perusahaan;
 - e. Akta Pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
 - f. Tanda daftar perusahaan;
 - g. Persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yang diketahui Lurah dan Camat setempat;
 - h. Status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;
 - i. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Sorong melalui dinas yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (5) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dari Lembaga Teknis yang membidangi telekomunikasi;
 - b. Rekomendasi instansi teknis untuk kawasan khusus;
 - c. Rencana penggunaan menara bersama;
 - d. Status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;
 - e. Izin gangguan dan izin genzet, bila menggunakan genzet;
 - f. Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya;
 - g. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
 - h. Spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, system konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir;
 - i. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, adalah meliputi kawasan bandar udara/pelabuhan, cagar budaya, pariwisata, hutan lindung, kawasan yang memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi, serta kawasan pengendalian ketat lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi bersama pada rencana penempatan dan persebaran menara, ditawarkan secara terbuka kepada penyedia menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Penyedia menara telekomunikasi dapat menempatkan :
- a. Antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b yang lokasi antenanya berada pada jalan arteri atau kolektor harus dikamufase dan tidak memerlukan izin.

Pasal 15

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya;
- (2) Pemilik menara telekomunikasi wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

Pasal 16

- (1) Pemilik menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk secara berkala satu kali setiap tahun;
- (2) Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KOLOKASI DAN RELOKASI

Bagian Kesatu Kolokasi

Pasal 17

Setiap permohonan operator terhadap kebutuhan menara telekomunikasi, dikolokasikan ke menara telekomunikasi bersama sesuai dengan rencana penempatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua Relokasi

Pasal 18

Menara telekomunikasi yang telah ada, baik konstruksi tunggal maupun konstruksi rangka yang tidak memiliki izin, akan ditertibkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Menara telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki izin, jika dimungkinkan dapat ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara telekomunikasi bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara.

BAB VI PARTISIPASI PEMBANGUNAN

Pasal 20

- (1) Penyedia menara telekomunikasi di Kota Sorong dalam rangka ikut berpartisipasi pada pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dan/atau melalui program Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility);
- (2) Tata cara, mekanisme dan besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam perjanjian tertulis antara penyelenggara menara telekomunikasi bersama dengan Pemerintah Daerah;
- (3) Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Penyedia menara telekomunikasi setelah dikoordinasikan dan disinergikan dengan Pemerintah Daerah.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penertiban perizinan serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan menara oleh penyedia menara telekomunikasi;
- (2) Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi meliputi penertiban pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi berupa pencabutan izin hingga pembongkaran menara telekomunikasi yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengoperasian menara dilakukan oleh Lembaga Teknis atau Dinas yang mengeluarkan izin dan aparat kewilayahan;
- (2) Pengendalian pembangunan fisik dan penggunaan menara dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota berdasarkan laporan dari dinas/lembaga teknis yang mengeluarkan izin, aparat kewilayahan dan atau masyarakat;
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran aturan pembangunan dan pengoperasian menara dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 23

Tanggung jawab teknis pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah atau Dinas yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Penyedia menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, hingga perintah pembongkaran menara;
- (2) Tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pemilik menara tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 24, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan menara;
- (2) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terhadap pemilik bangunan menara juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan;
- (3) Besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan;
- (4) Tata cara dan prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yang tidak memenui ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan jenis dan tingkat pidana yang dilakukan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik pemberitahuan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana diatur didalam Peraturan daerah ini tidak berlaku untuk :
- a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
 - b. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi dan tidak layak secara ekonomis yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi dapat bertindak sebagai perintis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b) tidak diwajibkan membangun menara bersama.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah mendapatkan izin mendirikan bangunan menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;

- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah mendapatkan izin mendirikan bangunan menara dan belum membangun menaranya sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah habis dan menara telekomunikasi tidak disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka menara tersebut harus ditertibkan oleh Walikota;
- (4) Penyedia Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini direlokasi ke dalam menara telekomunikasi bersama;
- (5) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab operator yang bersangkutan;
- (6) Konstruksi hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) pasal ini, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah 3 (tiga) kali pemberitahuan dan tidak diambil oleh pemilik, maka konstruksi menjadi milik Pemerintah Kota;
- (7) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara relokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
H. E. SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

S U K I M A N
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
MENARA TELEKOMUNIKASI

I. PENJELASAN UMUM

Perizinan Bidang Telekomunikasi merupakan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana pada Lampiran Y Peraturan Pemerintah ini diatur tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang komunikasi dan informatika.

Mengingat fungsi utama perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah ini disamping mengatur tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin, diatur juga kewajiban-kewajiban bagi pemegang izin dalam penyelenggaraan usahanya yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan disamping memberikan perlindungan kepada peserta perizinan usaha telekomunikasi, juga dimaksudkan untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan kegiatan usaha.

Sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kota dalam bidang telekomunikasi khususnya dalam izin penyelenggaraan bidang telekomunikasi diperlukan peraturan pelaksanaannya yang mengatur pemberian izin telekomunikasi dalam suatu Peraturan Daerah Kota Sorong.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Yang dimaksud dengan ditawarkan secara terbuka adalah diumumkan melalui Media Massa, Media Cetak dan Elektronik.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a Yang dimaksud dengan selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas


Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 29



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
MENARA TELEKOMUNIKASI



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2013